



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE IMAM MAULANA als ADE Bin JUPRIZAL;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa

Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Ade Imam Maulana als Ade Bin Juprizal ditangkap tanggal 27

Februari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening (netto 3,46 Gram);
 - 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179;
 - 1 (satu) ball plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah Mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa **ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis, berdasarkan Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0061 tanggal 04 Maret 2024, sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika milik Terdakwa ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL tersebut positif Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 23/60893/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus Plastik berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL memiliki berat bersih sebanyak 3,46 gr (tiga koma empat enam) gram dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal pada saat Sdr ROBI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana saat itu Sdr. ROBI menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan seberat $\frac{1}{2}$ kantong lalu Terdakwa menyerahkan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) “ dan kemudian Sdr ROBI menerima uang pembelian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa mempacket packetkan Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut menjadi 17 (tujuh belas) dimana sebanyak 13 (tiga belas) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya masih tersimpan dalam paket yang pertama dimana merupakan untuk pakai Terdakwa dan semuanya menjadi 18 (delapan belas) paket.

Bahwa dari 17 (tujuh belas) paket tersebut sudah ada 2 (dua) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terjual pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib yang mana pembeli datang kerumah Terdakwa yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di JLN Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, berdasarkan Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0061 tanggal 04 Maret 2024, berupa sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih diduga narkotika milik Terdakwa ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL tersebut positif Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 23/60893/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL memiliki berat bersih sebanyak 3,46 gr (tiga koma empat enam) gram dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal saat Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi adanya penyalahguna Narkotika di Daerah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan, lalu mendapat informasi bahwa pelaku menyimpan narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya disebuah bengkel, selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba langsung mengamankan pelaku yang mengaku bernama ADE

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 16 (enam belas) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dalam botol merk HAPPYDENT COOL WHITE yang berada di paha sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179 ditemukan di kantong celana Terdakwa, pada saat Terdakwa interogasi dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr ROBI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang diantar langsung kerumah Terdakwa, Selanjutnya Tim Opsnal langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah Mancis ditemukan di bawah dibawah lemari kamar. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut .

Bahwa Terdakwa ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman,S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku Terdakwa kami menemukan 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179;
- Bahwa lokasi ditemukannya barang berupa 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dalam botol merk HAPPYDENT COOL WHITE yang berada di paha sebelah kanan Terdakwa Als ADE Bin JUPRIZAL, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179 ditemukan di kantong celana Terdakwa dan semuanya itu saat penggeledahan di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sedangkan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah Mancis ditemukan di bawah dibawah lemari kamar yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pemilik dari 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179 yaitu Terdakwa karena dalam penguasaan dirinya dan ditemukan pada dirinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat di lokasi Penangkapan bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr Robi (Panggilan).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr Robi (Panggilan) yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib, Sdr Robi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Kabupaten Kampar dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing – masing seberat $\frac{1}{2}$ kantong dan kemudian Sdr Robi berkata “ 1 (satu) paket yang seberat $\frac{1}{2}$ kantong untuk mu dan 1 (satu) paket lagi untuk teman ku yang nanti akan menjemputnya kesini “ selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket tersebut dan berkata “ ok , sambil menyerahkan uang pembelian terhadap 1 (satu) paket yang seberat $\frac{1}{2}$ kantong tersebut sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) “ dan kemudian Sdr ROBI menerima uang pembelian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli paket narkoba jenis shabu kepada Sdr Robi yang mana yang Pertama dan Ketiga, sudah tidak ingat lagi kapan sedangkan yang Keempat pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib dirumah Terdakwayang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Robi (Panggilan) sejak bulan Januari 2024 dan terhadapnya tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Afdhal Fadhilah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku Terdakwa kami menemukan 17 (tujuh belas) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179;
 - Bahwa lokasi ditemukannya barang berupa 16 (enam belas) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam botol merk HAPPYDENT COOL WHITE yang berada di paha sebelah kanan Terdakwa Als ADE Bin JUPRIZAL, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179 ditemukan di kantong celana Terdakwa dan semuanya itu saat penggeledahan di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sedangkan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah Mancis ditemukan di bawah dibawah lemari kamar yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa pemilik dari 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179 yaitu Terdakwa karena dalam penguasaan dirinya dan ditemukan pada dirinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat di lokasi Penangkapan bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr Robi (Panggilan).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr Robi (Panggilan) yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib, Sdr Robi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang masing – masing seberat $\frac{1}{2}$ kantong dan kemudian Sdr Robi berkata “ 1 (satu) paket yang seberat $\frac{1}{2}$ kantong untuk mu dan 1 (satu) paket lagi untuk teman ku yang nanti akan menjemputnya kesini “ selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket tersebut dan berkata “ ok , sambil menyerahkan uang pembelian terhadap 1 (satu) paket yang seberat $\frac{1}{2}$ kantong tersebut sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) “ dan kemudian Sdr ROBI menerima uang pembelian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli paket narkoba jenis shabu kepada Sdr Robi yang mana yang Pertama dan Ketiga, sudah tidak ingat lagi kapan sedangkan yang Keempat pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib dirumah Terdakwayang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Robi (Panggilan) sejak bulan Januari 2024 dan terhadapnya tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian sipil / biasa sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut yang ditemukan pihak Kepolisian saat itu yaitu berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179.
- Bahwa pemilik dari 17 (tujuh belas) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Mancis, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179 adalah milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi ditemukannya barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 16 (enam belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dalam botol merk HAPPYDENT COOL WHITE yang berada di paha sebelah kanan, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179 ditemukan di kantong celana Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan saat Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sedangkan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah Mancis ditemukan di bawah dibawah lemari kamar yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Robi.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr Robi yaitu dengan cara membeli yang mana pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib, Sdr Robi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang masing – masing seberat $\frac{1}{2}$ kantong dan kemudian Sdr Robi berkata “ 1 (satu) paket yang seberat $\frac{1}{2}$ kantong untuk mu dan 1 (satu) paket lagi untuk teman ku yang nanti akan menjemputnya kesini “ selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket tersebut dan berkata “ ok , sambil Terdakwa menyerahkan uang pembelian terhadap 1 (satu) paket yang seberat $\frac{1}{2}$ kantong tersebut sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) “ dan kemudian Sdr ROBI menerima uang pembelian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang seberat $\frac{1}{2}$ kantong dari Sdr Robi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib tersebut kemudian Terdakwa simpan diatas lemari dan selanjutnya Terdakwa pergi memancing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa mengambil paket yang Terdakwa simpan diatas lemari tersebut yang mana hanya 1 (satu) paket saja sedangkan 1 (satu) paket yang lain

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Terdakwa simpan diatas lemari karena bukan punya Terdakwa dan punya teman dari Sdr Robi. Terhadap 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ kantong yang telah Terdakwa beli dari Sdr Robi tersebut kemudian Terdakwa paket-paketkan menjadi 17 (tujuh belas) siap edar dimana sebanyak 13 (tiga belas) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya masih tersimpan dalam paket yang pertama dimana merupakan untuk pakai Terdakwa dan semuanya menjadi 18 (delapan belas) paket.

- Bahwa cara Terdakwa memaket-maketkan narkotika jenis shabu yang sebanyak 17 (tujuh belas) paket tersebut tidak menggunakan timbangan atau Terdakwa timbang akan tetapi hanya berdasarkan takaran Terdakwa sendiri dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan selanjutnya Terdakwa simpan dalam botol merk HAPPYDENT COOL WHITE bersama dengan 1 (satu) paket yang merupakan sisa dan masih tersimpan dalam paket pertama;
- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) paket siap edar dimana sebanyak 13 (tiga belas) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ada 2 (dua) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terjual pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib yang mana pembeli datang kerumah Terdakwa yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa terhadap Sdr Robi Terdakwa kenal dekat sejak bulan Januari 2024 dan terhadapnya Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli paket narkotika jenis shabu kepada Sdr Robi yang mana yang Pertama dan Ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan sedangkan yang Keempat pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 19.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di JLN Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa banyak dan beratnya paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli kepada Sdr Robi tersebut baik yang Pertama sampai Keempat yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira $\frac{1}{2}$ kantong dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan transaksi jual belinya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada Sdr Robi.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang terkait Narkotika Gol I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening (netto 3,46 Gram);
- 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179;.
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah Mancis;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0061 tanggal 04 Maret 2024, berupa sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih diduga narkotika milik Terdakwa Ade Imam Maulana Als Ade Bin Juprizal tersebut positif Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 23/60893/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Ade Imam Maulana Als Ade Bin Juprizal memiliki berat bersih sebanyak 3,46 gr (tiga koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib ketika Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi adanya penyalahguna Narkotika di Daerah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan, lalu mendapat informasi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku menyimpan narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya disebuah bengkel, selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dalam botol merk HAPPYDENT COOL WHITE yang berada di paha sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179 ditemukan di kantong celana Terdakwa, pada saat Terdakwa interogasi dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Robi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang diantar langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah Mancis ditemukan di bawah dibawah lemari kamar. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0061 tanggal 04 Maret 2024, berupa sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih diduga narkotika milik Terdakwa Ade Imam Maulana Als Ade Bin Juprizal tersebut positif Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 23/60893/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Ade Imam Maulana Als Ade Bin Juprizal memiliki berat bersih sebanyak 3,46 gr (tiga koma empat enam) gram;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **ADE IMAM MAULANA AIS ADE Bin JUPRIZAL** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib ketika Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi adanya penyalahguna Narkotika di Daerah Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan, lalu mendapat informasi bahwa pelaku menyimpan narkotika jenis shabu di Jalan Garuda Sakti KM 5,5 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya disebuah bengkel, selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dalam botol merk HAPPYDENT COOL WHITE yang berada di paha sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179 ditemukan di kantong celana Terdakwa, pada saat Terdakwa interogasi dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Robi (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang diantar langsung kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln Garuda Sakti KM 7 RT 013 RW 003 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik bening ditemukan diatas lemari kamar, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah Mancis ditemukan di bawah dibawah lemari kamar. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ini atau tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru dan Surat Laporan Pengujian nomor LHU.084.K.05.16.24.0061 tanggal 04 Maret 2024, berupa sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih diduga narkotika milik Terdakwa Ade Imam Maulana Als Ade Bin Juprizal tersebut positif Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian nomor 23/60893/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastic berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Ade Imam Maulana Als Ade Bin Juprizal memiliki berat bersih sebanyak 3,46 gr (tiga koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening (netto 3,46 Gram);
- 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah Mancis;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADE IMAM MAULANA Als ADE Bin JUPRIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening (netto 3,46 Gram);
 - 1 (satu) buah botol merk HAPPYDENT COOL WHITE;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Simcard 0852 7163 5179;.
 - 1 (satu) ball plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah Mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2024** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan, **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.